BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 159 /KPTS/XI /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI IBU KE-87 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan peringatan Hari Ibu Ke-87 di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Hari Ibu dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Ke-87 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu ke-87 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perimbangan Keuangangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
6. Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangang Daerah;
7. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian *Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provnsi* dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomot Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah *Kabupaten Helmaherah Barat Tahun Anggaran 2015*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Jalan Pengabdian No 1 Desa Jati Porniti. Kec Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat-Maluku Utara Telp.(0921) 2221001,Fax(0921) 2221001

Memperhatikan : Hasil Rapat Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 15 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Ke-87 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Ke-87 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Eko dan Kesra	
KP3A	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 27 November 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua BKOM Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Dewan Penasehat GOW Kab. Hamahera Barat di Jailolo,
3. Ketua Umum GOW Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 159 /KPTS/ XI / 2015
TANGGAL : 27 November 2015
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI IBU KE-87 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT
PENASEHAT :
1. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
3. MUSPIDA KABUPATEN HALMAHERA BARA
4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENGARAH :
1. ASISTEN BID.PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESRA SETDA
2. KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. HALMAHERA BARAT

KOORDINATOR :
1. Ny. RR. LUCIA HARJANTI NAMTO
2. Ny. HJ. HAMSAH H. FATAH
3. KETUA BAYANGKARI KAB. HALMAHERA BARAT
4. KETUA PERSIT KAB. HALMAHERA BARAT
5. Ny. NURLAILA ARIFIN (KETUA HARIAN)

KETUA	: Ny. KURAISIN DUWILA	(DPW)
WAKIL KETUA	: Ny. HELENA SAPULETE	(GEMIH)
SEKRETARIS	: Ny. NURSANI DJALI, SH	(KP3A)
WAKIL SELKRETARIS	: Ny. JULASTRI ADAM	(KP3A)
BENDAHARA	: Ny. FRIDA D. PATAYANG	(KP3A)

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI ACARA , DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

KETUA	: Ny. Dr. MARYAM K. HASAN	(BKMT)
	1. Ny. ANASTASYA	(MUSLIMAT NU)
	2. Ny. YURIKE R. HANDJI	(DPW)
	3. Ny. UTARI GUNTUR	(BHAYANGKARI)
	4. Ny. JUNI MINATI	(KP3A)
	5. BPK. MAIDANI LA, JUNAI, S.Pd	(KP3A)

2. SEKSI ZIARAH DAN BAKTI SOSIAL

KETUA	: MARGARETA GATHER	(WANITA KHATOLIK)
	1. Ny. HERMIN MANUMPAHI	(IBI)
	2. Ny. JOHORIA ABD. HAMID	(BKMT)
	3. Ny. STELA TEGE	(WANITA ADVEN)
	4. Ny. LUBNA KAIMUDIN	(PERSAGI)
	5. Bpk. YUSRI GANI	(KP3A)

3. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

KETUA	: Ny. NURHAYA ISMAIL	(DPW)
	1. Ny. HAERIA MALIKIDIN	(DPW)
	2. Ny. ULFAH M. IKSAN	(AISIYAH)
	3. Ny. RUGAYA ABD. GANI	(MUSLIMA NU)
	4. Ny. AFANDI KUNUP	(ADIYAKSA)
	5. BPK. BASRI MAHMUD	(KP3A)

4. SEKSI KONSUMSI

KETUA	: MUZNA MAHMUD	(KP3A)
	1. Ny. ENDANG	(PERSIT KCK 1501)
	2. Ny. NADIRA	(DPW)
	3. Ny. NIMAT	(HOME STAY)
	4. Ny. MARWIA KAMAL	(WIA)
	5. Ny. ETI ABDULLAH	(KP3A

JABATAN	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb, Eko dan Kesra	
KP3A	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA